



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/21/2018
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengenai pembentukan Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, maka dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, perlu membentuk panitia antar kementerian;
- b. bahwa keanggotaan panitia antar kementerian haruslah berasal dari kementerian dan/atau instansi pemerintah terkait dengan materi pokok yang akan diatur dalam rancangan peraturan pemerintah dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Pembahasan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

- KESATU : Susunan keanggotaan panitia antar kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. membahas substansi (obyek) yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan;
 - b. melakukan harmonisasi materi rancangan peraturan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. melaporkan perkembangan penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa melalui ketua panitia antar kementerian; dan
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah berdasarkan hasil penyebarluasan rancangan peraturan pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Panitia bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/21/2018
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF BAGI TENAGA KESEHATAN
DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA
CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI TENAGA KESEHATAN
DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

- Penasehat : Menteri Kesehatan.
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan.
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
7. Para Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Ketua : Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- Sekretaris : 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.

2. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- Anggota : 1. Prof. Widodo Ekatjahjana, SH, M.Hum
(Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).
2. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
3. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
4. Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
9. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan
10. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan.
11. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan.
12. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Kementerian Kesehatan.
13. Hanung Cahyono
(Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara).
14. Rr. Vera Yuwantari Susilastuti, S.IP, M.Si
(Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

15. Dr. Drs. Karjono, SH, M.Hum
(Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).
16. Dr. Roberia, SH, MH
(Kasubdit Harmonisasi Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).
17. Farhan Abdi Utama
(Kepala Seksi Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Disiplin merangkap Perancang Ahli Muda, Badan Kepegawaian Negara).
18. Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan.
19. Perwakilan Kementerian Dalam Negeri.

Sekretariat : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan I, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.
2. Bagian Hukormas, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK